



**P E N E T A P A N**  
Nomor 359/Pid.B/2024/PN Sda

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Membaca berkas perkara nomor 359/Pid.B/2024/PN Sda dalam perkara  
atas nama :

Nama lengkap : Huda Darmawan, S.T. Bin Soewarno  
Tempat lahir : Balikpapan  
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 17 April 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perumahan Lilium Barat II / 7 Desa Kraton  
RT. 021 RW. 002 Kecamatan Krian  
Kabupaten Sidoarjo.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota , masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 359/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang (panggil paksa);
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 1 Juli 2024 untuk hari sidang pada tanggal 10 Juli 2024 namun pada hari sidang yang telah ditetapkan Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan terdakwa dan selanjutnya sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa pada persidangan tanggal 17

Halaman 1 Penetapan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2024. Akan tetapi Jaksa Penuntut Umum masih belum dapat menghadirkan terdakwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan selanjutnya sidang ditunda ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Juli 2024 dan 31 Juli 2024 Jaksa Penuntut Umum masih belum dapat menghadirkan terdakwa dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan selanjutnya sidang ditunda;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (6) KUHAP disebutkan "Hakim Ketua Sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan paksa terhadap terdakwa yaitu sebagaimana penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 31 Juli 2024 tentang Penetapan Pemanggilan Paksa terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang telah ditunjuk untuk memeriksa perkara ini telah memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa di persidangan dan Jaksa Penuntut Umum telah beberapa kali melakukan Panggilan terhadap terdakwa sebagai berikut Kesatu pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, Kedua pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, Ketiga pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, Keempat pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 dan Kelima pada Hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 atas nama terdakwa Huda Darmawan, S.T. Bin Soewarno panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan dan menghadapkan terdakwa di persidangan dan juga terdakwa tidak pernah datang menghadap memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum yang dibuktikan dengan beberapa kali Surat Panggilan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa persidangan dan pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan tanpa kehadiran terdakwa karena pasal yang didakwakan dengan dakwaan berbentuk Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP bukan termasuk pasal yang memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan perkara tanpa dihadiri terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa dalam hal terdakwa tidak hadir selama pemeriksaan dinyatakan telah selesai;

Halaman 2 Penetapan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP menjelaskan secara implisit bahwa pemeriksaan dinyatakan selesai apabila seluruh alat bukti termasuk keterangan terdakwa telah didengarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum meskipun Majelis Hakim juga telah mengeluarkan Penetapan untuk pemanggilan paksa terhadap terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan terdakwa saat ini tidak diketahui keberadaannya, dan proses pembuktian maupun pemeriksaan terdakwa belum dilakukan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 154 KUHAP, Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

#### MENETAPKAN:

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan agar berkas perkara Nomor 359/Pid.B/2024/PN Sda dikembalikan kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Ditetapkan di Sidoarjo

Pada tanggal 7 Agustus 2024

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

  
Yeni Eko Purwahingsih, S.H., M.Hum.

  
Syafril P. Batubara, S.H., M.H.

  
Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

  
Lina Nurwidiyati, S.H., M.H

Halaman 3 Penetapan Nomor 359/Pid.B/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)